

**PROFIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN GOWA**



**Kepala Pelaksana  
Drs. Ikhsan Parawansa, M.Si**



**Sekretaris  
Muh. Arfah, S. Sos**

## Visi dan Misi


### 1. Visi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran dan target yang ditetapkan.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa dapat dirumuskan sebagai berikut

Pembaharuan tersebut pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan secara komprehensif, sistematis dan berkelanjutan.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan.



Visi yang dirumuskan tersebut merupakan gambaran yang menantang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### 2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan Kemampuan dan kualitas aparatur SDM dalam Penguasaan teknologi dalam penanggulangan bencana.
2. Mengembangkan sistem informasi Manajemen penanggulangan Bencana berbasis teknologi
3. Mengembangkan dan melaksanakan pemulihan dari dampak Bencana sesuai dengan Standar operasional Pelayanan ( SOP ) Penanggulangan Bencana
4. Mengembangkan dan meningkatkan peran stakeholders dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan dunia usaha dalam PB.

Menyelenggarakan tanggap darurat Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara terkoordinasi terpadu dan komprehensif.

### **Kedudukan dan Latar Belakang**

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam kaitannya dengan penerapan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, revitalisasi fungsi dan peranan masyarakat serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan kunci keberhasilan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi konsep pembangunan sehingga dalam membangun daerahnya seluruh pemangku kepentingan mengalami suatu pergeseran paradigma dari cara pandang objek ke cara pandang hubungan yaitu mengikutsertakan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam setiap proses pembangunan.

Desentralisasi sebagai sistem pelaksanaan tugas dan fungsi mengamanatkan adanya satu kesatuan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkeinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya dalam rangka peningkatan kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat dengan berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa harus mampu menciptakan suatu sistem bagi terlaksananya proses pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan dapat mendorong efisiensi dan efektifitas melalui sinkroniasi dan peningkatan sinergi program-program pembangunan.

UU No. 25 tahun 2004 menjelaskan tentang dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tingkat unit kerja terdapat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Perumusan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa mengacu pada RPJP dan RPJM Daerah yang merupakan perencanaan strategis sebagai suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan serta berdasarkan pada pengetahuan antisipatif dan aktivitas yang terorganisir sehingga suatu perencanaan dapat diukur dan memberikan umpan balik sebagai suatu kewajiban SKPD dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

### **Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Penyelenggara Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui suatu Badan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik ditingkat Provinsi, maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Di tingkat Nasional ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan adanya BNPB maka lembaga penanggulangan bencana sebelumnya, yakni Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) dan rantai Komando dan Koordinasinya di daerah di bubarkan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk oleh Pemerintah Pusat (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007) yang kedudukannya merupakan lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat Menteri (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Di tingkat Provinsi BPBD dipimpin oleh Pejabat

setingkat dibawah Gubernur atau setingkat eselon I-b dan ditingkat Kabupaten/Kota BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Bupati/Walikota atau setingkat eselon II-a. Pejabat setingkat eselon I-b di tingkat Provinsi dan pejabat setingkat eselon II-a ditingkat Kabupaten/Kota adalah setara dengan Sekretaris Daerah (Sekda).

Fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh (Pasal 20 UU 24/2007).

Sementara itu secara umum berdasarkan Undang-undang, tugas BPBD ada sembilan buah (Pasal 21 UU No. 24/2007), yakni :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penangan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan bencana di wilayahnya;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan aturan perundang-undangan (dan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati (Pasal 4 ayat (1) huruf i Perda No 25 Tahun 2011)).

Secara teknis pembentukan BPBD diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Payung hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

BPBD adalah lembaga perangkat daerah dan mesti mengikuti tata aturan dari Kementerian Dalam Negeri. Disini Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan.

Wilayah Kabupaten Gowa memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda sehingga membutuhkan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu. Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 25, tanggal 11 Juli 2011). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa beserta Sekretariat Unsur Pelaksananya efektif terbentuk sejak Februari 2012.

### **Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2016 – 2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 25).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
17. Peraturan Bupati Gowa Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 27).

## **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

### **1. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi setiap unit Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa adalah :

#### **1. KEPALA PELAKSANA**

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; dan
- f. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang belum dan yang sudah dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Membina, mengawasi, mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana;

- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- h. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- j. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan ketatalaksanaan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. SEKRETARIAT UNSUR PELAKSANA

Sekretariat unsur pelaksana terdiri :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh SEKRETARIS yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana di maksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan perturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Pelaksana fasilitasi tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- h. Melaksanakan kebijakan program keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :

- a. Seksi Pencegahan; dan
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- c. Penyiapan pelatihan penanggulangan bencana alam;
- d. Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kegiatan bencana; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian penanggulangan bencana;
- g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- h. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana alam;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana dan pengawasan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam;
- j. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan Bidang Kesiapsiagaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas :

- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi Logistik.

KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana, mengumpulkan data korban dan kerusakan di lokasi bencana, serta mengadakan, menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian kedaruratan dan logistik;
- g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana;
- i. Mengkoordinasikan dan mengumpulkan data secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, korban bencana, kerusakan dan kerugian;
- j. Mengkoordinasikan, mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan logistik pada saat terjadi bencana;
- k. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik;

- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 5. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :

- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Rekonstruksi.

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan, menganalisa, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa dalam rangka penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah/belum dilaksanakan;
  - e. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana;
  - i. Mengkoordinasikan penyusunan konstruksi tahan gempa sesuai dengan keadaan lokasi bencana;

- j. Merencanakan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat korban bencana;
- k. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **A. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan bencana di wilayahnya;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan aturan perundang-undangan (dan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati (Pasal 4 ayat (1) huruf i Perda No 25 Tahun 2011)).

#### **B. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa**

Adapun Fungsi BPBD Kabupaten Gowa, yaitu Merumuskan dan menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan korban/pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :


- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex officio* dipimpin oleh Sekretaris Daerah (eselon II-a) membawahi Unsur Pengarah yang dipimpin oleh Ketua Harian (Eselon II-b) dan Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana (Eselon II-b) yang mempunyai Sekretariat.

Unsur Pelaksana Sebagaimana dimaksud diatas secara rinci terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Program; dan
  3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  1. Seksi Pencegahan; dan
  2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  1. Seksi Kedaruratan; dan
  2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  1. Seksi Rehabilitasi; dan
  2. Seksi Rekontruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Struktur Organisasi Unsur Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa  
Berdasarkan Perda Nomor 25 Tahun 2011**



### 3. Sumberdaya SKPD

#### Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM Aparatur SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 22 orang yang terdiri atas seorang Kepala Pelaksana dan dibantu oleh Seorang Sekretaris Unsur Pelaksana dengan membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian. 3 (tiga) Kepala Bidang, 5 (lima) Kepala Seksi, 8 (delapan) orang tenaga organik, dan 2 (dua) orang tenaga kontrak.

Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa beralamat di Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa dan berada di kompleks Kantor Bupati Gowa yang terbagi dalam 1 ruangan Kepala Pelaksana dan Ruang Sekretariat.

Gambaran perkembangan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Perkembangan dan Kualitas Pegawai

1) Data Pegawai

No.	Klasifikasi Pegawai	Jumlah	Keterangan
1	Pegawai Negeri Sipil	20	
2	Pegawai Tidak Tetap Umum	2	
3	Pegawai Tidak Tetap Khusus	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	

2) Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

No.	Pendidikan Pegawai	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2	5	
2	Strata 1	14	
3	Diploma III	-	
4	SLTA/Sederajat	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	

3) Eselonering Pegawai/Jabatan

No.	Pendidikan Pegawai	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II-b	1	
2	Eselon III-b	4	
3	Eselon IV-a	8	
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	

### 2.2.2 Aset

Gambaran aset yang dikelola, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 2.2  
Gambaran Aset yang dikelola tahun 2016-2021

No.	Nama Barang	Type/Merk/Bahan	Jumlah	Kondisi	
1	Ambulance	Isuzu	Besi	1	Baik
2	Mobil Rescue	Isuzu D-Max Rodeo	Besi	1	Baik
3	Motor Trail	Kawasaki KLX 150	Besi	2	Baik
4	Perahu Karet	Slinger	Karet	1	Baik
5	Mesin Perahu	Yanmar	Besi	1	Baik
6	Mesin Genset	BNPB	Besi	1	Baik
7	Water Treatment Portable	BNPB	Besi/ Fiberglass	1	Baik
8	Tenda Posko	BNPB	Camvas	1	Baik
9	Tenda Pengungsi	BNPB	Camvas	3	Baik
10	Tenda Keluarga	BNPB	Camvas	12	Baik
11	PC Desktop	Acer	Fiber	1	Baik
12	Printer	Canon Pixma MP 287	Fiber	1	Baik
13	Veltbed	BNPB	Camvas	25	Baik
14	White Board	-	Kayu	1	Baik
15	Gergaji Mesin/Senso	BNPB	Besi	1	Baik
16	Gergaji Mesin-Beton	BNPB	Besi	1	Baik
17	HT (Handy Talky)	Icom IC. V80	Fiber	2	
18	SSB	Icom IC. M700	Besi	1	
19	RIG	Icom IC. 2200	Besi	1	
20	Lampu Penerangan	BNPB	Fiber/Kaca	5	
21	Solar Handle Lamp	BNPB	Fiber/Kaca	12	
22	Senter HID Search L	BNPB	Fiber/Kaca	1	

Ket : Mobilair pinjaman/aset Setda Gowa